



**KEPALA DESA BINOR
KABUPATEN PROBOLINGGO**

PERATURAN DESA BINOR

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TENTANG

PUNGUTAN WISATA PANTAI BOHAY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BINOR,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan keberadaan Wisata Pantai Bohay, perlu dilakukan penataan, baik administrasi, pemeliharaan, serta pengembangannya agar lebih berdaya guna dan berhasil secara maksimal;
 - b. Bahwa Wisata Pantai Bohay memiliki ciri- ciri khas tertentu/spesifik yang terdapat pada objek wisata lainnya sehingga perlu dipertahankan dan dilestarikan keberadaannya;
 - c. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan pungutan Wisata Pantai Bohay dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
 10. Peraturan Daerah kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten probolinggo Tahun 2019 – 2034;
12. Peraturan Bupati kabupaten Probolinggo Nomor 38 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Probolinggo;
13. Peraturan Desa Binor Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2021.
14. Peraturan Desa Binor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Binor Energi;
15. Peraturan Desa Binor Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Binor;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINOR

Dan

KEPALA DESA BINOR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN WISATA
PANTAI BOHAY**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Binor.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Kepala Desa Binor yang selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Wisata Pantai Bohay adalah Objek wisata yang ada Di Desa Binor kecamatan Paiton yang dikelola BIMDesa Binor Energi.
7. Badan Usaha Milik Desa Binor yang selanjutnya disebut BUMDes Binor Energi, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Wisata Pantai Bohay dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;
- (2) Pengelolaan Wisata Pantai Bohay harus berdaya guna dan berhasil guna meningkatkan pendapatan desa;
- (3) Pengelolaan Wisata Pantai Bohay dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Binor Energi.

BAB III

OBJEK DAN SUMBER PUNGUTAN

Pasal 3

Objek pungutan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan tempat wisata pantai bohay yang meliputi :

1. Tiket masuk kawasan/areal Wisata Pantai Bohay.
2. Biaya sewaan pelampung/ban/wet suits
3. Biaya persewaan alat selam/snorkling
4. Biaya persewaan/tiket perahu

5. Biaya tiket rumah apung
6. Biaya persewaan area untuk kegiatan event, prewedding, reuni, ulang tahun.
7. Biaya pemakaian toilet/kamar mandi
8. Biaya wisata edukasi.

Pasal 4

Objek pungutan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan tempat wisata pantai bohay:

- a. Tiket tanda masuk kawasan area wisata pantai Bohay;
- b. Tiket wisata pantai bohay;
- c. Tiket Sewa tempat / atau kawasan wisata pantai bohay.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Struktur dan besarnya pungutan wisata pantai bohay sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Bentuk, warna, ukuran karcis atau tiket masuk area wisata pantai bohay ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Hasil pungutan wisata pantai bohay harus di setor ke rekening BUMDesa paling lama 2 x 24 jam

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Direktur BUMDesa Binor Energi menyampaikan laporan hasil pungutan Wisata Pantai Bohay kepada kepala Desa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa Binor Energi dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil Pungutan sebagaimana pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban Direktur BUMDesa Binor Energi.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PEGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pertanggung jawaban dan pengawasan pungutan yang berasal dari wisata pantai bohay dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada dan dilaporkan pada saat laporan pertanggung jawaban BUMDesa Binor Energi;
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengawas BUMDesa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Binor.

Ditetapkan di : Binor

Pada tanggal : 20 Juli 2020



Diundangkan dalam Lembaran Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Tanggal 20 Juli 2020. Nomor Seri E.

SEKRETARIS DESA BINOR


SUYONO

Lampiran I : Peraturan Desa Binor**Nomor : Tahun 2020****Tentang : Pungutan Wisata Pantai Bohay**

No	Jenis Pungutan	Besarnya	Keterangan
1	Tiket masuk kawasan wisata pantai bohay	Rp. 3.000,-	Semua Pengunjung Kecuali dibawah 1 (satu) tahun
2	Paket Diving minimal 3 Pax Start pukul 07:00 Wib	Rp. 600.000, 100.000 /Pax	Fasilitas : 1. Scuba set 2. Perahu 3. Spot Karang Kranji 4. 1x Welcome drink 5. 1x mineral water 600ML 6. 1x makan ikan bakar 7. Profesional guide 8. Durasi 2 jam (1 Tabung)
3	Paket Snorkeling minimal 5 Pax Start pukul 7 wib	Rp. 100.000/pax	Fasilitas : 1, masker snorkel 2. Life jaket 3. perahu 4. 2 spot snorkeling (Karang Kranji & Tpyo 5. Bonus Spot foto rumah apung 6.1 x Mineral water 600 ml 7. 1 x makan

			8. Profesional guide 9. durasi 2 jam
4	Paket Donat Boat minimal 5 Pax Start 07:00 Close 16:00	Rp. 20.000,-/Pax	Fasilitas : 1, Life jacket 2. perahu 3 Donat Boat 4. rofesional guide 5. Durasi 20 menit
5	Paket Adventur minimal 3 Pax Start 07:00 Close 16:00	Rp. 400.000,-/Pax	Fasilitas : 1. Helm 2. Sepatu 3. Sarung Tangan 4. Profesional guide 5. Welcome Drink 6. 1 X Makan
6	Paket Fishing Maximal 5 paket Start 05:00 Wib	Rp. 700.000/Paket	Fasilitas : 1, Umpan hidup 2. Perahu 3. 1 x mineral water 600 ML 4. 1 x ikan bakar 5. professional guide 6. Sport rumpon 20-30 ML

7	Paket Rumah apung Minimal 5 Pax Start 07:00 Close 16:00	Rp 10.000.-/Pax	Makanan Ringan : 1, Life jaket 2. Perahu 3. Profesional Guide 4. Durasi 45 Menit
---	---	-----------------	---

Ditetapkan di : Binor

Pada tanggal : 20 Juli 2020

KEPALA DESA BINOR



HJ. HOSTIFA WATI